



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk meyakinkan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti dan membuktikan keaslian dari penelitian ini maka terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan acuan.

Skripsi yang berjudul Perkawinan Antar Agama Perspektif Islam dan Kristen Katolik. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Zakiyah NIM : 1209554, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, program ekstensi 2012.¹ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana perkawinan antar

¹Siti Zakiyah, “*Perkawinan Antar Agama Menurut Kristen K*, skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2012)

agama menurut perspektif Islam?, (2) Apa persamaan yang dapat diambil dari perkawinan antar agama menurut Islam dan Katolik?, (3) Bagaimana fungsi perkawinan antar agama terhadap masyarakat?

Dalam penelitian ini bahasannya difokuskan pada perkawinan antar agama perspektif Islam dan Katolik serta kesamaan larangan hukum perkawinan antar agama. Implikasinya bahwa perkawinan antar agama diperbolehkan dengan catatan salah satu mempelai mengikuti agama suami/istri dengan suka rela, karena hal tersebut untuk menyelamatkan anaknya, sehingga keduanya dengan mudah untuk dididik secara Islam atau Katolik.

skripsi yang kedua yang berjudul *Gambaran Kebahagiaan Pada Biarawati*, skripsi ini ditulis oleh Wahyuni, NIM 051301005, Fakultas Psikologi, mahasiswa Universitas Sumatera utara Medan, tahun 2010.² Dalam Pembahasannya terfokus pada kebahagiaan yang dirasakan oleh biarawati. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana gambaran kebahagiaan pada biarawati? (2) apa faktor utama yang membuat seorang biarawati selalu bahagia?

Penelitian ini menjelaskan tentang kebahagiaan yang dirasakan oleh biarawati dari mulai hidup menjadi seorang biarawati, salah satu faktor kebahagiaan tersebut merupakan bentuk dari kesetiannya pada gereja meskipun tanpa menikah tapi rasa bahagia selalu ada dalam diri seorang biarawati karena dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal. Faktor

² Wahyuni, "*Gambaran Kebahagiaan Pada Biarawati*" skripsi (Medan : Universitas Sumatera Utara 2010)

utama dalam kebahagiaan tersebut karena keinginan yang tinggi untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri dengan beribadah lebih khusu' dan percaya akan kebahagiaan itu tiba.

Skripsi yang ketiga berjudul Studi Komparatif Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Menurut Hukum Adat Bali. Skripsi ini diteliti oleh I Made Haste Nuriane, NIM D1A 009 059 Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2013.³ Dalam skripsinya menjelaskan tentang studi komparatif tentang perkawinan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 dan menurut hukum adat Bali. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimanakah sistem perkawinan menurut hukum adat Bali? (2) Bagaimanakah perkembangan sistem perkawinan hukum adat Bali setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974?

Skripsi diatas menjelaskan tentang perbandingan perkawinan dengan menggunakan adat Bali sebelum dan sesudah berlakunya UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum berlakunya UU tersebut perkawinan di Bali murni menggunakan adat Bali yaitu hanya dengan melakukan upacara pernikahan adat Bali tanpa harus melakukan laporan atau pencatatan perkawinan kepada lembaga yang berwenang, lembaga yang dimaksud yaitu Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi aturan pencatatan perkawinan tersebut sudah tercantum dalam UU namun tidak berlaku. Setelah diakui UU tersebut maka pencatatan perkawinan juga telah dilakukan. Dalam sistem perkawinan setelah berlakunya undang-undang, setiap perkawinan tidak hanya dilaksanakan

³ I Made Haste Nuriane. *Study Komparatif Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Menurut Hukum Adat Bali*, skripsi (Mataram: Universitas Mataram, 2013).

menurut hukum adat atau melalui suatu upacara adat saja, tetapi juga harus melakukan pencatatan secara hukum. Setiap calon pasangan harus melapor ke kantor catatan sipil dan memenuhi setiap persyaratan yang diajukan sehingga dapat memperoleh akta perkawinan.

Skripsi yang keempat dengan judul *Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik*. Penelitian ini dilakukan oleh Abdi Pujiasih NIM 101032121603, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, program ekstensi 2009.⁴ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apa sesungguhnya yang menjadi landasan utama dalam agama Islam dan Katolik dalam memandang pernikahan beda agama? (2) Bagaimana pola penafsiran teks-teks keagamaan berimplikasi bagi para pelaku pernikahan beda agama dan kehidupan atau hubungan antar umat beragama di Indonesia secara lebih luas?

Dalam Penelitian ini Abdi Pujiasih menjelaskan tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia yaitu agama Islam dan Katolik. Dalam penelitian ini telah dijelaskan hukum menurut undang-undang di Indonesia dan hukum-hukum yang ada pada agama termasuk Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an dan kitab-kitab al-Kasih Kanonik pada agama Katolik, bahwa perbedaan agama tersebut bersumber dari kitab suci masing-masing akan tetapi pernikahan beda agama ini memang dilarang pada kitab suci Islam maupun Katolik jadi pernikahan beda agama tersebut sesuatu yang terlarang secara agama.

⁴ Abdi Pujiasih, *Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik*, skripsi (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009)

Diantara skripsi-skripsi yang peneliti paparkan diatas tentu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantara persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang studi komparatif yang menjelaskan tentang perkawinan. Persamaan berikutnya yaitu dalam jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan.

Perbedaannya bisa ditinjau dari tempat atau lokasi penelitian dan dari objek yang ditekankan dalam penelitian diatas. Jika dalam penelitian yang ditulis oleh Eka Prasetiyawati, dijelaskan tentang studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif tentang akibat hukum kelahiran anak diluar nikah. Hukum yang terjadi terdapat beberapa perbandingan yang terletak pada keputusan hukum yang telah dibahas sebelumnya, terutama ditinjau dari beberapa aspek yaitu menurut hukum Islam yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits dan hukum positif berdasarkan Undang-undang tentang perkawinan serta menurut Fatwa MUI yang berperan sebagai lembaga terpenting dalam Islam untuk meninjau suatu hukum. Yang kemudian hukum tersebut dipahami oleh banyak masyarakat.

Sedangkan dalam skripsi yang kedua yang ditulis oleh Wahyuni, dijelaskan tentang kebahagiaan pada biarawati bahwa pada pembahasannya seorang biarawati itu lebih bahagia ketika dirinya bersedia menjadi seorang biarawati yang setia dan mengabdikan pada gereja. salah satu faktor kebahagiaannya hanya mengabdikan pada Gereja dan setia pada Tuhannya. Meski mereka tanpa harus menikah dan tanpa mempunyai keturunan atau anak. Kebahagiaan ini dirasa tanpa harus dicari. Bahkan dengan melihat masyarakat

yang berdatangan ke gereja dengan penuh cinta kasih para biarawati tersebut menyimpan berjuta kebahagiaan.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh I Made Haste Nuriane yaitu mengenai studi komparatif tentang perkawinan menurut UU no.1 tahun 1974 dan menurut hukum adat Bali. Perbedaan pelaksanaan perkawinan tersebut hanya terdapat pada pencatatan perkawinan antara sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang no.1 tahun 1974. Sehingga sampai sekarangpun pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh masyarakat. Tidak seperti sebelum berlakunya UU tersebut yang hanya melakukan perkawinan dengan menggunakan hukum adat tanpa adanya pencatatan perkawinan pada lembaga perkawinan. Dengan adanya hukum-hukum yang berlaku ini masyarakat lebih dapat berperilaku taat kepada hukum, sebab mereka tidak hanya berpatokan pada satu hukum, akan tetapi ada dua hukum yang dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan proses perkawinan mereka yaitu hukum positif dan hukum adat. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkannya hukum Undang-undang yang baru dan kemudian berlaku untuk masyarakat sampai akhirnya ditaati juga oleh masyarakat.

Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Abdi Pujiasih yaitu mengenai pernikahan beda agama menurut Islam dan Katolik. Dalam pembahasannya pernikahan beda agama tersebut merupakan sebuah larangan yang memang bersumber pada kitab suci masing-masing, larangan pernikahan beda agama tersebut sudah ada pada kitab suci al-Qur'an maupun al-Kitab Kasih Katolik. Meski terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran dan

sebagainya, baik kitab suci Islam maupun kitab suci Katolik memiliki kesamaan sikap dalam menjawab persoalan pernikahan beda agama. Islam maupun Katolik beranggapan bahwa pernikahan beda agama adalah sesuatu yang terlarang secara agama.

Setelah dipaparkan penjelasan dari ketiga penelitian terdahulu perbedaan yang paling signifikan dengan penelitian ini yaitu terletak pada hukum yang dipakai dalam penelitian tentang perkawinan tersebut.

B. Kerangka Teori

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini penyusun akan menyajikan sebuah teori, dalil-dalil, serta hukum-hukum yang berfungsi sebagai acuan dan alat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam hal ini akan ditelusuri hal-hal yang berkaitan dengan peranan ustadzah dan biarawati terhadap perkawinan, dengan menjelaskan perbandingan pandangan mereka terhadap perkawinan khususnya di Kota Pasuruan. Sehingga dapat mengetahui perbandingan perkawinan, serta dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan para ustadzah dan biarawati dalam menciptakan suatu keluarga yang harmonis.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia, Agama Islam dan Katolik

- a. Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Perkawinan menurut Hukum Agama Islam

Perkawinan menurut hukum agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Menurut Hukum Islam perkawinan adalah 'akad' (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Jadi menurut Hukum Islam perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai di maksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan menurut agama Islam juga sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan

diantara keduanya.⁵ Ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan menyebutkannya sebagai perjanjian yang kokoh "*Mitsaaqan Ghalidza*". Suatu ikatan janji yang mengandung nilai *Ubudiyah*.⁶

Tegasnya, pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perkawinan ialah "suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laiki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT",⁷ Sehingga dapat menciptakan hidup berumah tangga, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.⁸

c. Perkawinan Menurut Hukum Agama Katolik

Perkawinan menurut hukum Agama Katolik adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.⁹ "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Mat 19:6)

Hukum ini tetap berlaku, tidak hanya untuk perkawinan Katolik, tapi juga perkawinan agama lain. Gereja Katolik pun tidak boleh menceraikan perkawinan agama lain. Akan tetapi tak semua perkawinan gereja itu sah. Ada

⁵ Ahmad, Rofik. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, Cetakan Ke-4, 2000, hlm. 181.

⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 11

⁷ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985, Cet ke 2, hlm 48

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 36.

⁹ Budyapranata, Pr. Al, *Bina Keluarga Kunjungan Membangun Persauraan*, Jakarta: Pohon Cahaya, 1986, hlm : 46

perkawinan yang sudah diberkati di gereja, ternyata cacat hukum sehingga tidak sah, alias nihil atau nol. Perkawinan tersebut cacat hukum jika melanggar satu saja dari lima belas impedimentum dirimens (halangan membatalkan), diantaranya yaitu :

- 1) Usia terlalu muda. Menurut gereja, umur kawin minimal pria 16 th, wanita 14 th.
- 2) Ikatan perkawinan lain (masih punya isteri/suami).
- 3) Ikatan sumpah-kekal pastor, bruder atau suster.
- 4) Hubungan keluarga terlalu dekat (ayah-anak, kakek-cucu)
- 5) Hubungan semenda, (mertua, menantu)
- 6) Hubungan yang tidak sehat (dengan anak angkat, saudara tiri, kumpul kebo)
- 7) Paksaan atau penculikan
- 8) Criminal
- 9) Perbedaan agama
- 10) Impotensi pada pihak pria. (tapi kemandulan pada pihak wanita, tetap sah)
- 11) Tipu muslihat mengenai sifat jodoh
- 12) Menolak sifat dan tujuan perkawinan
- 13) Menentukan prasyarat perkawinan
- 14) Perkawinan diluar gereja
- 15) Tidak waras mental

Perkawinan menurut agama Katolik bahwa Allah memandang bahwa manusia seorang diri tidak baik Maka dari itu Allah memerintahkan mereka untuk bersekutu dan bersatu, oleh sebab itu dorongan dan hasrat hati manusia untuk bersatu (kawin) adalah kuat kemudian dorongan dan hasrat manusia untuk bersatu dan bersekutu diikat dalam sebuah perkawinan.¹⁰

Perkawinan secara Katolik tidak bisa dilangsungkan secara mendadak dan dalam waktu singkat. Ada banyak prosedur yang mesti dilewati dan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi dan hal ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit umat, melainkan untuk keabsahan perkawinan dan keagungan perayaan perkawinan gerejani.¹¹ Marthin Luther mengatakan pernikahan adalah karunia dari Tuhan sebagai hidup yang manis dan paling berharga dan murni. Dasar menikah sesuai dengan ajaran Kristus sebagai rasa hormat akan kesejahteraan.¹²

Perkawinan Katolik dikenal dengan janji-janji tersebut, umat Katolik meneguhkan ikrar dihadapan Allah dan mempertanggung jawabkannya untuk hidup bersama diatas tali perkawinan. Perspektif al-Kitab adalah Tuhan menginginkan sebagian besar orang menikah, akan tetapi hidup melajang memang memberi keuntungan istimewa bagi individu karena mendapat karunia bahwa :

¹⁰ Warren W. Wiersbe, *Hikmat Di Dalam Kristus*, hlm.91

¹¹ F.X. Didik Bagiyowinadi, Pr, *Bergandengan Tangan Menuju Altar Tuhan* , Yogyakarta Yayasan Pustaka Nusantara 2006 hlm.38-40.

¹² Richard J. Foster, *Tantangan Untuk Kehidupan Yang Berdisiplin*, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup: 1995) hlm.132

- a) Pernikahan diberikan bukan karena kita layak mendapatkannya melainkan karena kita membutuhkannya. Fakta adam membutuhkan Hawa (Korintus 7: 1-6)
- b) Hidup selibat untuk karunia yang diberikan kepada beberapa namun tidak semua orang (Korintus 7) Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, lalu merujuk pada kebahagiaan sendiri dalam hidup melajang.¹³

Pernikahan melibatkan satu perjanjian dihadapan Allah. Pernikahan bukan hanya satu kesatuan antara pria dan wanita yang melibatkan hak-hak perkawinan tetapi merupakan satu kesatuan yang dilahirkan dari satu perjanjian dari janji-janji yang timbal balik. Komitmen ini tersirat sejak dalam konsep meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya.¹⁴ Dalam agama Katolik terdapat paham dasar perkawinan yang meliputi :

- a) Perjanjian Perkawinan

Perkawinan itu dari kodratnya adalah suatu perjanjian (*covenant, foedus*). Dalam tradisi Yahudi, perjanjian berarti suatu “*agreement*” (persetujuan) yang membentuk (menciptakan) suatu hubungan sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan mengikat sama seperti hubungan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Konsekuensinya, hubungan itu tidak berhenti atau berakhir, sekalipun kesepakatan terhadap perjanjian itu ditarik kembali. Berdasarkan pilihan bebas dari suami-istri, suatu perjanjian

¹⁴ Noman L. Geiser, *Etika Kristen (Pilihan dan Isu)*, (Pasuruan: Departemen Literatur Saat,t.th) hlm 355

sesungguhnya akan meliputi relasi antar pribadi seutuhnya yang terdiri dari hubungan spiritual, emosional dan fisik.

b) Kebersamaan Seluruh Hidup

Dari kodratnya perkawinan adalah suatu kebersamaan seluruh hidup (*Consortium Totius Vitae*. “Consortium”, con = bersama, sors = nasib, jadi kebersamaan senasib. Totius vitae = seumur hidup, hidup seutuhnya). Ini terjadi oleh perjanjian perkawinan. Suami istri berjanji untuk menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat.

Kebersamaan suami istri itu terjadi dalam seluruh hidup sehingga keduanya bisa senasib-sepenanggunggan. Kebersamaan seluruh hidup ini tidak hanya kuantitatif, “seumur hidup sampai mati” tetapi juga secara kualitatif seperti terungkap dalam janji perkawinan.¹⁵

2. Tujuan Perkawinan Menurut Agama Islam dan Katolik

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka [taat kepada Allah SWT](#) dan Rasul-Nya. Apabila suami memiliki niat dan tujuan baik dalam nikah seraya ikhlas hanya karena Allah SWT, Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya [semua perbuatan adalah dengan niat](#), dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari niatnya.” (H.R. Muttafaqun Alaih) Firman-firman Allah SWT dan Hadits-hadits Rasul SAW telah

¹⁵ Ray Mossholdem, *Pernikahan Plus*, (Yogyakarta Andi, 1990) hlm 53

menganjukan pernikahan dan menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hamba-Nya untuk menikah.

Tujuan lainnya yaitu :

- a. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), ihshon (membentengi diri) dan mubadho'ah (bisa melakukan hubungan intim).
- b. Menghindari fitnah bagi orang yang sudah menikah adalah lebih mudah ketimbang orang yang masih membujang. Karena timbulnya fitnah adalah dari penglihatan, pendengaran ataupun khayalan.
- c. Memperbanyak ummat Muhammad SAW.
- d. Menyempurnakan agama
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, meluasnya perzinaan dan lain sebagainya.
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu isteri di rumah.
- i. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islami yang sesuai dengan ajaran-Nya. Terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- j. Satu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa merekat.

Sedangkan menurut agama Katolik perkawinan merupakan perjalanan bersama suami istri. Perjalanan itu memiliki tujuan. Tujuan inilah yang menentukan arah dan apa saja yang musti diupayakan agar tujuan itu tercapai. Gereja mengajarkan tujuan perkawinan sebagai berikut:

a. Kesejahteraan Suami Istri (*Bonum Coniugum*)

Dalam perkawinan suami istri mau dan berupaya untuk saling mensejahterakan pasangan (dan anak-anak). Hal ini berarti mengupayakan apa yang terbaik bagi pasangannya baik jasmani maupun rohani.

Berkaitan dengan kesejahteraan suami istri ini, gereja tidak mengajarkan bahwa perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, yang akhirnya bisa mengizinkan bercerai atau berpoligami manakala tujuan ini tidak tercapai. Para Bapa mengajarkan bahwa persetubuhan dalam perkawinan merupakan ungkapan cinta yang puncak (masih ada berbagai ungkapan cinta lain) dan khas dari suami istri.

b. Terarah Pada Prokreasi (Kelahiran) dan Edukasi (Pendidikan) Anak.

Kata “terarah kepada” kelahiran anak berarti mereka yang hendak menikah harus mau mempunyai anak. Sama sekali tidak dibenarkan perkawinan orang yang sengaja tidak mau mempunyai keturunan. Perkawinan Katolik mesti terbuka dengan anak yang di anugerahkan tuhan. Apakah nanti dianugerahi anak oleh tuhan atau tidak itu hal lain, sebab anak bukanlah hak suami istri yang bisa dituntut kepada tuhan. Tujuan perkawinan dirumuskan dengan “terarah kepada” kelahiran anak, bukan untuk mengadakan keturunan.

Sebab bila tujuan ini tidak tercapai-perkawinan tidak membuahkan keturunan-kemudian orang bisa bercerai atau berpoligami.

Suatu anugerah tentu sekaligus mengandung tugas. Demikian juga anugerah anak menuntut tugas dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik secara Katolik. Dalam pelaksanaannya tentulah mereka akan dibantu oleh gereja dan masyarakat melalui sekolah.¹⁶

Pernikahan sebagai peristiwa penyelamatan (inkarnasi yang mencakup wafat dan kebangkitan kristus) direpresentasikan sebagai awal dan dasar relasi tetap. Itulah ciri khas sakramen perkawinan pada awalnya. Arti simbolis pernikahan disebut sebagai suatu peristiwa penyelamatan (P. Yohannes Paulus II, Fam. Coms. No. 15, 16), suatu kejadian penyelamatan oleh karena melalui pernikahan untuk pertama kalinya menjadi tampak bahwa relasi suami istri, anggota gereja Kristus terletak pada tingkat tata penyelamatan. Peristiwa tersebut terjadi jika Yesus Kristus memberikan daya penyelamatan itu kepada manusia berupa roh kudus. Peristiwa penyelamatan historis inilah yang bermuara pada gereja.¹⁷

3. Anjuran Menikah Menurut Agama Islam Dan Katolik

Pernikahan merupakan salah satu karunia Allah, sebab dengan pernikahan manusia diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup, oleh karena itu dalam al-Qur'an banyak diantaranya berisi tentang anjuran menikah, diantaranya

¹⁶ F.X. Didik Bagiyowinadi, Pr, *Bergandengan Tangan Menuju Altar Tuhan*, Yogyakarta Yayasan Pustaka Nusatama 2006 hlm.38-40.

¹⁷ C. Groenem Ofm, *Perkawinan Sakramental*, (Yogyakarta:Kanisius, 1999) hlm. 164

yaitu dalam Qur'an Surat al-Nur ayat 23, Allah memerintahkan untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian dan yang sudah pantas menikah.

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberiNya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nuur: 23)

Berikutnya Islam juga telah menyebutkan anjuran-anjuran pernikahan tersebut dalam al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Ruum : 21)

Dari beberapa ayat diatas dipahami bahwa dalam pernikahan ada tuntutan hakiki yaitu kebahagiaan yang bersifat rohani, karena pada hakekatnya perkawinan menurut Allah dalam firmanNya telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan

jasmani dan rohani melalui pernikahan yang menimbulkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dari suatu perkawinan.¹⁸

Disamping itu, Rasulullah SAW juga telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadikan umat beliau, dan Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk membujang. Hal ini seperti pada hadits :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَّيْلَ وَ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَا خِصْمَيْنَا. أَحْمَدُ وَ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Artinya : “ Dan Sa’ad bin Abu Wqqash ia berkata, Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Madh’un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah membolehkannya tentu kami berkebiri”. (HR. Ahmad Bukhori dan Muslim).

Dari pernyataan hadits diatas sudah jelas bahwa Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang. Maka anjuran tersebut jelas bahwa umatnya harus menikah.

Dalam Islam telah dijelaskan beberapa ayat dan hadits mengenai anjuran menikah. Namun dalam agama Katolik juga akan dijelaskan anjuran-anjuran menikah seperti yang dijelaskan pada *ahl-Kitab* :

Berfirman Allah: “Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarNYA, menurut gambar Allah diciptakanya dia laki-laki dan

¹⁸ Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Dar: al Fikr al-‘Arabi, tth) hal. 19

perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka , lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukaalah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung diudara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”.(Kejadian 1:26-28).¹⁹

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah dalam agama Katolik memerintahkan perkawinan, dan agar supaya para umatnya mempunyai keturunan. Karna perkawinan merupakan suatu pemberkatan Tuhan yang harus dikekalkan untuk memperbanyak umatnya di bumi.

Kemudian dalam Kitab Kejadian pada bab dua menyuguhkan gambaran yang lain. Wanita pertama dikisahkan seolah-olah dibuat dari tulang rusuk pria pertama. Lalu Allah menghadiahkan wanita tersebut menjadi penolong yang sepadan. Bahkan menjadi istri bagi pria itu. Dengan gembira pria pertama menerima hadiah dari Allah penciptanya lalu bersatu dengan istrinya. Persatuan erat antara suami dan istri pertama itu dilukiskan dengan ungkapan yang indah. Keduanya menjadi satu daging.²⁰

Dalam kitab kanonik perkawinan pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodrati perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antar orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen” .²¹

Hal tersebut bermaksud untuk memberi anjuran untuk para umat Katolik untuk menikah dan membentuk kebersamaan hidup sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada *ahl-Kitab*.

¹⁹ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Perjanjian Lama*, hal.12

²⁰ Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, (Yogyakarta: 1990) hlm. 14

²¹ Warren W. Wiersbe, *Hikmat Di Dalam Kristus*, hlm. 34

